

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Manusia di dunia ini memiliki sebuah hak dan kewajiban. Manusia menjalin hubungan dengan lawan jenis hal ini membuat seseorang memiliki sebuah keturunan. Apabila manusia telah meninggal dunia maka akan muncul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan yang mereka jalin apabila tidak memiliki sebuah keturunan. Ketika seorang suami istri berumah tangga keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak dapat terwujud atau tercapai.

Usaha untuk memiliki keturunan mereka mengangkat sebuah anak, pengangkatan anak sendiri bukanlah sebuah permasalahan yang baru. Sejak dahulupun adopsi anak ini sering terjadi, hal ini merupakan kategori sebagai perbuatan hukum karena mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan akhirnya memiliki sebuah hubungan antara orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan yang sama seperti anak kandung sendiri.¹

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan

¹Solikul Mutohar, *“Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”* Skripsi Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. hal. 10

orang tua angkat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat dan perundang-undangan yang ada. Pengertian dari anak angkat sendiri ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab kepada anak tersebut kedalam lingkungan baru atau orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.² Dalam hukum adat anak angkat merupakan suatu ikatan sosial yang sama dengan sebuah ikatan biologis. Dan anak angkat sendiri menurut hukum adat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, yaitu didalam hal kewarisan ataupun perkawinan. Bahkan di dalam kewarisan hukum adat anak angkat memiliki hak kewarisan yang sama dengan anak kandung.³

Namun di dalam Hukum Islam tidak demikian, hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab dari anak angkat dengan orang angkat dan tidak menyebabkan hak waris.⁴ Menurut hukum islam anak angkat tidak dapat dijadikan sebab serta dasar mewarisi karena hubungan nasab, adanya sebuah perkawinan, sebab *Al-Wala* dan hubungan sesama Islam.⁵ Di dalam islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan seorang ahli waris.⁶ Beberapa orang tua angkat menganggap

²Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal. 21

³Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: Jakarta PT Citra Aditya Bakti, 1980), hal. 58

⁴Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 59

⁵Fathurrahman, *Imu waris* (Bandung: Al-ma'arif, 1975), hal. 116

⁶Ibid, hal. 116

anaknyanya angkat seperti anak kandung dan mereka menjamin sebuah masa depan bagi anak angkatnya dengan memberikan sebuah kasih sayang dalam bentuk apapun. Mereka menganggap seperti anak kandungnya yang akan merawat orang tua angkat ketika sudah tua.⁷

Di Indonesia sendiri memiliki tiga hukum dalam membagi waris, yaitu hukum islam, hukum positif dan hukum adat. Didalam hukum Islam waris dibagikan setelah orang yang memiliki harta meninggal islam berpedoman pada Al-Qur'an dan as Sunnah. Didalam KHI kewarisan terdapat pada pasal 171 KHI Sedangkan Di KUH Perdata terdapat pada pasal 830 menyatakan bahwa sebuah kewarisan dapat terlaksana karena pewaris yang meninggal dunia. Berdasarkan hukum adat yang ada di Indonesia beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan seluruh harta dari orang tua angkatnya melainkan sebagian harta yang dimiliki orang tua angkatnya. Mereka beranggapan bahwa kerabat seperti saudara kandung yang masih hidup juga berhak memilikinya apabila saudara kandung telah meninggal maka keponakan memiliki hak yang sama seperti anak angkat mereka. Beberapa orang beranggapan memberikan seluruh harta untuk anak angkatnya karena ia memiliki sebuah harapan untuk merawat orang tua dimasa tua mendatang.⁸ Ada tiga hal pokok yang harus dipenuhi yang disebut sebagai rukun atau unsur proses pewarisan atau proses pemindahan harta warisan dari ahli waris

⁷NasroenHaroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966), hal. 84

⁸Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 102

kepada ahli warisnya. Pengalihan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk pewarisan harus memenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya ahli waris, ahli waris dan pewarisan.⁹ Pertama, ahli waris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, baik yang meninggal secara hakiki, karena hukum maupun takdir. Kedua, ahli waris adalah orang yang akan menerima peralihan harta warisan dari orang yang meninggal secara hakiki dan taqdiri karena adanya hubungan sebab akibat dan terpenuhinya syarat-syarat yang ada antara dia dengan pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. Ketiga, Warisan adalah hak dan harta benda yang ditinggalkan seseorang karena meninggal secara hakiki, sah dan wajar. dan harta warisan berasal dari perolehan sebelum menikah dengan seseorang yang disebut harta bawaan dan berasal dari perolehan setelah menikah dengan seseorang. yang disebut harta bersama dengan syarat dibagi dua, jika tidak ada kesepakatan, maka pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal (ahli waris) dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hak milik bersama. Hal ini merupakan bagian yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰

Di Kabupaten Trenggalek terdapat berbagai masalah yang ada didalam kehidupan berkeluarga salah satunya ialah pengangkatan anak (adopsi), mereka beranggapan bahwa anak angkat ini statusnya sama seperti anak

⁹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*, (Bandung 2017), hal. 301

¹⁰Ibid hal. 301

kandungnya. Bahkan didalam waris anak angkat ini mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung. Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat hanya berhak mendapatkan 1/3 bagian. Dari Permasalahan diatas, maka penulis tertarik dalam penelitian ini tentang pemberian waris kepada anak angkat yang berada di Trenggalek. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah skripsi ini. Adapun Penelitian yang berjudul: **“WARIS HARTA ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT, PASAL 852 KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Adat?
3. Bagaimana praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata?

4. Bagaimana praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Islam ?
5. Apa Perbedaan Dan Persamaan Dari Hukum Adat, Pasl 852 KUHPerdata Dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek di tinjau dari Hukum Adat.
3. Untuk mengetahui praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek di tinjau dari Pasal 852 KUHPerdata.
4. Untuk mengetahui praktik Waris Harta Anak Angkat di Kabupaten Trenggalek di tinjau dari Hukum Islam.
5. Untuk mengetahui Perbedaan Dan Persamaan Dari Hukum Adat, Pasal 852 KUHPerdata Dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka bagi peneliti khususnya untuk mengkaji tentang Waris Harta anak angkat di tinjau dari Hukum Adat Pasal 852 KUHPerdara Dan Hukum Islam.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumber daya ilmiah yang lebih luas, khususnya tentang Waris harta anak angkat Di Kabupaten Trenggalek atau yang lainnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Peneliti, sarana penerepan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan, menambah wawasan mahasiswa tentang kewarisan yang berfokus pada waris harta anak angkat.
- b. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan di dalam perpustakaan, serta dapat menjadi acuan yang benar tentang kewarisan anak angkat.
- c. Bagi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada pihak yang berwenang dalam pembagian harta waris anak angkat

yang benar sesuai dengan Pasal 209 KHI Tentang wasiat wajibah Dan Pasal 852 KUH Perdata tentang kedudukan anak angkat.

- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam menyikapi pembagian waris harta anak angkat yang sesuai dengan kaidah yang ada.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Waris

Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.Selain itu, ilmu waris juga disebut ilmu faraid, jamak dari kata *faridah* yang artinya "bagian tertentu". Sementara itu, istilah-istilah yang sering digunakan dalam ilmu waris adalah *muwaris*, *waris*, dan *mirats*.¹¹

¹¹W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982) hal. 609

b. Harta

Konsep harta dan kepemilikan merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa arab disebut *al-maal* dalam bahasa berarti condong atau miring. Sedangkan istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa kekayaan, sesuai dengan apa yang ditekankan oleh para ulama ushulfiqh, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk tujuan tertentu dan terutama menyangkut yang konkrit.¹²

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah penyatuan anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam hal kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak dari garis keturunannya sendiri.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Waris Anak Angkat Di Tinjau Dari Hukum

¹² Palupi, Wening Purbatin.2012.”*HARTA DALAM ISLAM(Peran Harta dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami).*”At-Tahdzib 1.2,pp, hal.154-171

¹³ Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005), hal. 13

Adat, Pasal 852 KUHPerdara Dan Hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek” adalah bertujuan untuk meneliti terhadap Waris Harta pasangan yang tidak memiliki keturunan untuk anak angkatnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	a. Latar Belakang Masalah b. Rumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. Kegunaan Penelitian e. Penegasan Istilah f. Sistematika Pembahasan
Bab II Kajian Pustaka	a. Waris b. Harta c. Macam-Macam Harta Warisan d. Pengertian Anak Angkat e. Pengertian Hukum Adat, Pasal 852 KUHPerdara Dan Hukum Islam f. Penelitian Terdahulu
Bab III Metode Penelitian	a. Jenis Penelitian b. Lokasi Penelitian c. Kehadiran Penelitian d. Sumber Data e. Teknik Pengumpulan Data f. Teknik Analisa Data g. Pengecekan Keabsahan Data h. Tahap-tahap Penelitian
Bab IV Hasil Penelitian	a. Paparan Data b. Temuan Penelitian
Bab V Pembahasan	a. Pembahasan Tentang Praktik Waris harta anak angkat di Kabupaten Trenggalek b. Pembahasan Tentang Waris harta anak angkat Di tinjau dari Hukum Adat c. Pembahasan Tentang Waris harta anak angkat Di tinjau dari Pasal 852 KUHPerdara d. Pembahasan Tentang Waris harta anak angkat Di tinjau dari Hukum Islam

	e. Pembahasan Perbedaan Dan Persamaan Hukum Adat,Pasal 852 KUHPerdata Dan Hukum Islam
Bab VI Penutup	Kesimpulan hasil penelitian serta saran, bagian akhir tentang daftar rujukan